



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

# Laporan

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2024



<https://kab-pasaman.kpu.go.id/>



@kpupasaman



@kpukabupatenpasaman



KPU Kabupaten Pasaman



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Lubuk Sikaping, 17 Januari 2025

Ketua

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman

Taufiq



# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020- 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1Kpts/03/KPU / 1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Perjanjian Kinerja*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai tolak ukur yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.


Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berorientasi pada output maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan



pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Pasaman secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Lubuk Sikaping, 17 Januari 2025

KETUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Taufiq', written over a horizontal line.

Taufiq



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Sistematika Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Pengukuran Kinerja.....	19
B. Analisis Capaian Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2020- 2024, KPU mempunyai visi “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas” dan untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan capaian IKU Tahun 2024, hasil pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 85% Meskipun capaian kinerja Tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan, dengan dukungan penuh dari jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman, pimpinan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024 sehingga semakin memotivasi seluruh Pimpinan dan Aparatur Negara di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik lagi.



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pemilu berkualitas adalah harapan kita bersama dalam proses demokrasi di Indonesia, hal ini setidaknya tercermin dari beberapa hal yang terkait langsung dengan proses, penyelenggaraan dan hasil Pemilu. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan berlaku. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu menjadi elemen penting dari demokrasi karena suksesnya penyelenggaraan Pemilu akan berpengaruh besar dalam mempertahankan dan memperkuat sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kualitas demokrasi negara. Perbaikan tata kelola pemilu merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga rakyat dapat memberikan hak pilihnya secara langsung pada pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Dalam hal ini maka perbaikan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh komponen.

KPU Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kabupaten Pasaman adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Di samping tugas tersebut KPU Kabupaten Pasaman juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung.

### A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan



Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal I ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu/Pemilihan di kabupaten/kota, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- 1) Jumlah Anggota:
    - a. KPU RI sebanyak 7 (tujuh) orang;
    - b. KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
    - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
  - 2) Keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan Anggota;
  - 3) Ketua KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota (melalui Pleno);
  - 4) Setiap anggota KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
  - 5) Komposisi keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
  - 6) Masa keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
  - 7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Tugas
- a. Berdasarkan Pasal 10 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten Pasaman adalah: Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:



1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota Dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat



- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat



- KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
  13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
1. Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan



10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan;
17. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



d. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 KPU Kabupaten Pasaman dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat Arsip/Dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada Tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Pasaman dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman.



## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU/ KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan mengalami perubahan komposisi dimana melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Gambar 1.1


Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pasaman Periode 2023 - 2028



Demi mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan, Anggota KPU Kabupaten Pasaman dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Pasaman. Sehingga, sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU.

Pada tahun 2023 KPU mengimplementasikan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1.2  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman



Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  
Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan  
mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

### C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **Kata Pengantar**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

#### **Ikhtisar Eksekutif**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

##### **B. Realiasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa



mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Dalam Renstra KPU Kabupaten Pasaman disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Dalam rangka mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan



3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu: “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan 1 :</b>						
<b>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%



Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

**Tujuan 2 :**

**Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.**

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024

**Tujuan 2 :**

**Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.**

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----



Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Tujuan 3 :</b> <b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>						
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020- 2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

### Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset	90%



		Kepemiluan	
2.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%
<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
5.	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100%



### C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 58.149.713.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.163.533.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 61.313.246.000</b>



## BAB III

### AKUNTABILITASI KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun keempat Renstra KPU 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 87,41% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%	100%	111,111%
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas				
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	150%
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	*74,45%	*74,45%
Sasaran Strategis 4 :				
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	66,63% **	85,97%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	71,56%	92,9%



3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	43,27%	56,19%%
----	--	-----	--------	---------

**Sasaran Strategis 5 :**

**Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas**

1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,009% **	100%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

**Sasaran Strategis 6 :**

**Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100%	100%	100%

*Keterangan :*

*\* : Realisasi masih menggunakan hasil pemungutan suara Pemilihan 2020*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua KPU pada tahun 2024, memiliki realisasi kinerja lebih dari 77% dari yang telah ditargetkan.

**B. Analisis Capaian Kinerja**

KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian KPU Kabupaten Pasaman dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%	100%	111.111%

Dalam rangka penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dengan didasarkan atas:

- a. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
- d. Rencana strategis KPU.

Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman disampaikan oleh Pengusul kepada Subbagian Hukum dan SDM dilampiri dengan sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan. Subbagian Hukum dan SDM melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul. Dalam menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana, Subbagian Hukum dan SDM melakukan penyelarasan Rancangan Keputusan terhadap :

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
- b. Peraturan KPU; dan
- c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Pasamana telah menetapkan Keputusan KPU sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) keputusan. Pengukuran capaian kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan ini dilakukan berdasarkan pengawasan dari Subbagian Hukum dan SDM selaku subbagian

penyusun, seluruh rancangan keputusan dari masing-masing subbagian sebagai pengusul dilakukan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan.

Berdasarkan hasil evaluasi, analisis terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan target sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan perbaikan kebijakan mengenai penetapan Peraturan KPU. Perbaikan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasannya.

<b>Sasaran Strategis 2 :</b>				
<b>Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas</b>				
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%

Dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, KPU Kabupaten Pasaman berkomitmen untuk memutakhirkan dan mempublikasikan informasi mengenai partai politik yang berkualitas. Untuk mendapatkan informasi yang telah di mutakhirkan, partai politik maupun masyarakat umum dapat mengakses informasi tersebut pada website KPU Kabupaten Pasaman ataupun membuat permohonan kepada Pusat Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja pada indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik telah tercapai sesuai dengan target kinerja dan capaian kinerja indikator tersebut adalah 100%. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini perbandingan realisasi Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dan realisasi KPU RI.

**Perbandingan Realisasi Persentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir Dan Dipublikasikan Pada Publik Dengan Realisasi Beberapa Tahun Sebelumnya**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2022	Targer 2021
100%	100%	100%	100%	100%

## Perbandingan Capaian Kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022		Realisasi 2021	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
40%	40%	263,31%	100%	92,16%	100%	30%	100%	25%	100%

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB*	100%
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	*74,45%	*74,45%

### Keterangan

\* Menggunakan data tahun 2023

### Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai pelaksanaan RB diperoleh melalui evaluasi atas komponen pengungkit (bobot 60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil (bobot 40%). Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan (20%), Hasil Antara Area Perubahan (10%), dan Aspek Reform (30%). Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Komponen hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), Kualitas Pelayanan Publik (10%), Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN (10%), dan Kinerja Organisasi (10%). Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi



birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

- 1) AA: nilai >90-100, predikat Istimewa
- 2) A: nilai >80-90, predikat Sangat Baik
- 3) BB nilai >70-80, predikat Baik
- 4) B: nilai >60-70, predikat Cukup Baik
- 5) CC: nilai >50-60, predikat Cukup
- 6) C: nilai >30-50, predikat Buruk
- 7) D: nilai 0-30, predikat Sangat Buruk

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan evaluasi mandiri reformasi birokrasi, di karenakan belum ada arahan dari KPU RI untuk melaksanakan evaluasi Reformasi Birokrasi secara mandiri. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini perbandingan realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dan realisasi KPU RI.

Perbandingan realisasi Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 drngan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

**Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pasaman**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
80	-	78	77	80

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022		Realisasi 2021	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
80	80	-	-	-	-	74,67	60	73,69	60

Meskipun penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan, KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2024 melakukan beberapa hal, diantaranya :

- Melakukan pemetaan seluruh produk hukum terkait pelayanan kepemiluan dalam rangka deregulasi kebijakan;
- Meningkatkan peran agen perubahan untuk menceipatakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis sesuai dengan karakter KPU sebagai penyelenggara pemilu;
- Melakukan reviu SOP serta sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi;



- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih efektif melalui Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Pasaman.

### Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2023 dilakukan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2024 adalah B. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3265/PW.02-SD/12/2024 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat, hasil evaluasi untuk KPU Kabupaten Pasaman memperoleh nilai 73,55 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pasaman terus berupaya untuk semakin baik dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, melalui evaluasi dan melaksanakan rekomendasi inspektorat KPU RI atas pelaksanaan SAKIP pada tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat dilihat Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dan Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja antara KPU Pasaman dengan KPU RI Tahun 2022 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
B	*BB	BB	B	CC

*Keterangan :*

\* Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023



Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja antara KPU Kabupaten Pasaman  
dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022		Realisasi 2021	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
B	B	-	*BB	B	BB	B	B	B	CC

*Keterangan :*

\* Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

1. Menindaklanjuti dan menyusun matriks tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melaksanakan rapat untuk membahas perbaikan/penyempurnaan dari dokumen perencanaan kinerja;
3. Menyusun Pohon Kinerja.

**Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu KPU Kabupaten Pasaman sebagai Lembaga yang pendanaan menjalankan tugas dan fungsi Lembaga menggunakan dan publiku maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta



menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi KPU dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk :

- 1) Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;
- 5) Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berserta peraturan pendukung lainnya.

Pada tahun 2024, KPU memperoleh nilai 74,45 dengan predikat cukup informatif dari Komisi Informasi Publik (KIP). Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pasaman dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan realisasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI sebagai berikut :

### Perbandingan Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	*74,45%	74,45%	81,93%

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2022		Realisasi 2021	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
100%	100%	-	*74,45%	100%	74,45%	98,68%	81,93%	100%	-



Dalam rangka meningkatkan nilai Keterbukaan Informasi Publik, KPU Kabupaten Pasaman melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat inovasi-inovasi, diantaranya dengan digitalisasi PPID melalui Whatsapp dan email;
2. Membuat langkah-langkah strategis, antara lain : memperluas informasi untuk Masyarakat melalui berbagai metode yakni melalui media social dan bakohumas;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai macam media-media pengembangan informasi;
4. Membangun inovasi-inovasi pelayanan Masyarakat yang lebih user friendly.

<b>Sasaran Strategis 4 :</b>				
<b>Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	66,63% **	85,97%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	71,56%	92,9%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	43,27%	56,19%

Keterangan :

\*Partisipasi Pemilih berdasarkan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Tahun 2024 merupakan tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan 2020 (Pemilihan terakhir), KPU menetapkan 3 (tiga) indikator dalam pengukuran partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator penyelenggaraan



Pemilu/Pemilihan sebagai berikut :

1. Presentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pemilihan

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Berikut adalah tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 :

No.	Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi
1.	Bupati dan Wakil Bupati	66,63%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebesar 66,63%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 77,5%. Perbandingan Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan realisasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Pasaman**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2021 - 2022	Realisasi 2020
77,5%	66,63%	*66%	*66%	*66%

Keterangan

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

**Perbandingan Capaian Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI**

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman



77,5%	77,5%	-	66,63%	76,09%	66%	76,09%	66%	76,09%	66%
-------	-------	---	--------	--------	-----	--------	-----	--------	-----

## 2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya

Berikut adalah tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi
1.	Bupati dan Wakil Bupati	71,54%

Tingkat partisipasi pemilih perempuan belum memenuhi target kinerja KPU Kabupaten Pasaman dan target nasional, dimana target partisipasi pemilih perempuan adalah 77%. Selanjutnya dapat di lihat perbandingan realisasi tingkat partisipasi pemilih perempuan dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan dengan KPU RI.

### Perbandingan Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2021 - 2022	Realisasi 2020
77%	71,54%	*77%	*77%	*77%

#### Keterangan

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020



Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/  
Pemilihan antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
77%	77%	-	71,56%	*78,56%		*78,56%		*78,56%	

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU Kabupaten Pasaman semakin memperhatikan segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan.

Berikut adalah tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi
1.	Bupati dan Wakil Bupati	43,27%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang dilaksanakan sebesar 43,27%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU Kabupaten Pasaman melakukan beberapa upaya, diantaranya :

1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
2. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat,



Organisasi Masyarakat dan Komunitas Disabilitas;

3. Melakukan update pendataan pemilih disabilitas;
4. Menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, secara massif dan berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi dalam upaya penyelenggaraan tahanan Pemilu 2024.
7. Sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik dan online.
8. Sosialisasi melalui media sosial (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website kpu.go.id.
9. Manjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda.

Selanjutnya dapat di lihat perbandingan realisasi tingkat partisipasi pemilih perempuan dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan dengan KPU RI.

**Perbandingan Realisasi Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2021 - 2022	Realisasi 2020
77%	43,27%	*27%	*27%	*27%

Keterangan

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI**

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
77%	77%	-	43,27%	*66.65%	43,27%	*66.65%	43,27%	*66.65%	43,27%

Keterangan

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

Sasaran Strategis 5 :				
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%	0,009%	100%
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

#### Indikator Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 19 Mei 2024. KPU Kabupaten Pasaman mengunduh data Hasil Sinkronisasi DP4 sebagai Bahan Coklit Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. KPU Kabupaten Pasaman menetapkan hasil pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 sebanyak 605 TPS. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 218.980 pemilih dengan rincian per kecamatannya sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Bonjol	5	51	9.915	9.796	19.711



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
2	Lubuk Sikaping	13	102	18.549	19.314	37.863
3	Panti	4	71	12.467	12.630	25.097
4	Mapat Tunggul	4	21	3.778	3.644	7.422
5	Duo Koto	7	73	10.607	10.511	21.118
6	Tigo Nagari	5	52	10.845	10.650	21.495
7	Rao	5	42	9.091	9.342	18.433
8	Mapat Tunggul Selatan	2	25	3.571	3.444	7.015
9	Simpang Alahan Mati	4	23	4.553	4.577	9.130
10	Padang Gelugur	4	71	11.650	11.952	23.602
11	Rao Utara	3	26	4.444	4.454	8.898
12	Rao Selatan	6	48	9.414	9.782	19.196
TOTAL		62	605	108.884	110.096	218.980

Setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, terdapat 457 orang yang tidak terdaftar kedalam DPT. Presentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap masih di bawah ambang batas maksimal dari target kinerja yang ditetapkan, semakin sedikit pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT maka semakin baik target kinerja yang di capai oleh KPU Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tercapai 100%. Selanjutnya Perbandingan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan realisasi capaian kinerja



KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2021 - 2022	Realisasi 2020
0,17%	100%	* 100%	* 100%	* 100%

Keterangan

\* Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI**

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
0,17%	0,17%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%

Keterangan

\* Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

**Indikator Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) sepakat penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, serta Anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 serta pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil



Walikota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat 6 yang menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022, penghitungan waktu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dihitung secara hari kalender, Integritas KPU 24 Jam dalam memberikan Pelayanan kepada Negara. Tugas besar dan berat yang diamanatkan Undang-Undang kepada KPU mau tidak mau harus dipikul bersama, untuk suksesnya pelaksanaan pesta Demokrasi dan penggantian Kepemimpinan Negara yang legal secara konstitusional.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 di lanjutkan dengan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang telah di ditetapkan. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah tercapai berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya Perbandingan Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan realisasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI sebagai berikut :

Perbandingan Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2021 - 2022	Realisasi 2020
100%	100%	* 100%	* 100%	* 100%

**Keterangan**

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
100%	100%	100%	100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%

**Keterangan**

\*Menggunakan data realisasi partisipasi pada pemilihan Tahun 2020

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100%	100%	100%

**Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai**

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai, KPU Kabupaten melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Kabupaten Pasaman / aset negara akibat dari kerusuhan massa.



Pada tahun 2024, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai.

### **Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan diluar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahun 2024 2 (dua) gugatan yang ditujukan ke KPU Kabupaten Pasaman namun gugatan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional masuk kedalam tahun 2025 sehingga hasilnya belum dapat diketahui

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keseluruhan perkara yang dihadapi adalah 1 dan perkara yang dimenangkan KPU adalah sejumlah 1 perkara. Secara umum indikator sengketa hukum yang dimenangkan KPU tahun 2023 pada penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 lebih baik dari pencapaian tahun 2022, seperti terlihat pada table di bawah ini :

### **Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU**

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2022
100%	100%	100%	70%



Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU  
antara KPU Kabupaten Pasaman dengan KPU RI

Target 2024		Realisasi 2024		Realisasi 2023		Realisasi 2021 - 2022		Realisasi 2020	
KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman	KPU RI	KPU Pasaman
100%	100%	100%	100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%	*100%

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui mengikuti pembekalan materi tentang *Legal Opinion*, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan;
2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
3. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa;
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

### C. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggaraan Pemilu yaitu Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Total Anggaran KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2024 sebesar Rp. 61.313.246.000 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bersumber dari APBN dan Hibah Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya melalui tabel di bawah ini dapat dilihat Total Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan sumber dana (APBN dan Hibah).

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Pegawai	2.991,906.000	2.973.725.576	99,39%
2	Barang	58.272.780.000	56.567.844.806	97,07%
3	Modal	48.560.000	48.400.000	99,67%
<b>Total Realisasi Pagu</b>		<b>59.589.970.382 (97,19%)</b>		



Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Rupiah Murni	39.252.888.000	38.972.243.605	99,29%
2	Hibah Langsung Dalam Negeri	22.060.358.000	20.617.726.777	93,46%
<b>Total Realisasi Pagu</b>		59.589.970.382 (97,19%)		



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 85% dari target.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang berazaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

